



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 6 Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 69
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan waktu, telah terjadi perubahan nilai keekonomian dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran angka ketetapan minimal dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

